



PENETAPAN

Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Perlawanan yang diajukan oleh :

1. **INDRA BAKTI SURBAKTI**, Nomor Induk Kependudukan 1206022606640001, tempat tanggal lahir : Surbakti, 26 Juni 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, warganegara Indonesia, Alamat domisili Jalan Veteran nomor 359, Desa Tambak Lau Murgab II, Kecamatan Berastagi, Kabutapen Karo, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **JENDA SRI ULINA BR MILALA**, Nomor Induk Kependudukan : 1206025609690001, Tempat tanggal lahir : Berastagi, 16 September 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, warganegara Indonesia, Alamat : Jalan domisili Veteran nomor 359 Tambak Lau Murgab II, Kecamatan Berastagi, Kabutapen Karo, Provinsi Sumatera Utara, seterusnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SEHATI HALAWA, S.H., M.H., FAOZANOLO LAIA, S.H., M.H., WILLYAM RAJA DESIDVUL HALAWA, S.H., ALIRAN HATI HALAWA, S.H., Para Advokat dari LAW OFFICE SEHATI HALAWA, SH.MH & ASSOCIATES, berkantor di Jln. Ayahanda nomor 68 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2023. Selanjutnya disebut **Para Penggugat; LAWAN**

S A M I N, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun (lahir pada tanggal 04-05-1972), agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat domisili di Jln. Pembangunan IV nomor 84-O, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Darmawan Yusuf, S.H., S.E., M.Pd., M.H., CTLA., Med, Rony Sastra Hutagaol, S.H., M.H., Dody Herdiansyah, S.H., M.H., Ria Damayanti, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Law Firm Dya-Darmawan Yusuf,

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.E., M.Pd., M.H., CTLA., Mediator & Associates,
beralamat di Jalan Tempuling Nomor 70-A, Kel. Sidorejo,
Kec. Medan Tambung, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023. Selanjutnya
disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 13
Oktober 2023, Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Mdn, tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5
Desember 2023, Nomor 259/Pdt.G/2024/PN Mdn, tentang penunjukan
pengantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Oktober 2023,
tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat Berita Acara Persidangan tertanggal 30 Juli 2024,
Kuasa Para Penggugat yang hadir dipersidangan menyatakan agar perkara a
quo dicabut sesuai dengan surat permohonan pencabutan tertanggal 22 Juli
2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat permohonan dicabutnya
perkara aquo, dan acara persidangan masih dalam tahap pembuktian, maka
permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan tanggal 30 Juli
2024, secara lisan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan
perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan tersebut diatas maka
permohonan pencabutan perkara aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dicabut, maka
Gugatan Para Penggugat harus dicoret dari Register perkara yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan
dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Reglement van de Rechtsvordering (RV) dan Pasal-
pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Mdn dicabut;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 902/Pdt.G/2024/PN Mdn dari register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arfan Yani, S.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 902/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 5 Desember 2024, dengan dihadiri Emmy Siahaan, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan,

Perincian biaya-biaya :

| | | | |
|---|-------------------------|-----|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses..... | Rp. | 150.000,00 |
| 3 | Biaya Pengandaan..... | Rp. | 28.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 31.000,00 |
| 4 | Materai | Rp. | 10.000,00 |
| 5 | Redaksi..... | Rp. | <u>10.000,00 +</u> |
| | Jumlah..... | Rp. | 259.000,00 |

Terbilang: (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);